



PUTUSAN

Nomor 0451/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MESUJI, PROVINSI LAMPUNG, ALAMAT LUAR NEGERI: NO. 24 LN. 705 SEC. 1 ANJHONG RD. ANNAN DIST. TAINAN CITY 70943 TAIWAN R.O.C, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Makmun, S.H. dan Ani Widi Astuti, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan, beralamat di Jalan Raya Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan register Nomor 0099/Kuasa/PA.Tlb, tanggal 05 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan , tempat kediaman di KAB. TULANG BAWANG, LAMPUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tlb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0451/Pdt.G/2020/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 216/04/IX/2013, tanggal dikeluarkannya buku nikah 19 September 2013;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di:
 - 3.1. Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama lebih kurang 1 tahun (Mei 2013 s.d sekira pertengahan tahun 2014);
 - 3.2. Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, selama lebih kurang 1,5 (sekira pertengahan tahun 2014 s.d akhir tahun 2015);
 - 3.3. Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama lebih kurang 1,5 tahun (sekira akhir tahun 2015 s.d pertengahan tahun 2017);
 - 3.4. Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hingga Penggugat pergi ke “penampungan” untuk persiapan bekerja ke luar negeri (pertengahan tahun 2017 s.d Juni 2019);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tlb



- 3.5. Pada bulan September 2019 Penggugat berangkat Taiwan (hingga surat gugatan ini dibuat, belum pernah pulang ke Indonesia lagi);
- 3.6. Pada bulan Agustus 2020, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, hingga dibuatnya surat gugatan ini Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Alfian Dafa bin Tambar, laki-laki, umur 6,5 tahun, saat ini tinggal dengan Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun pertama usia pernikahan sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
- 5.1. Sebelum Penggugat berangkat ke luar negeri:
- 5.1.1. Tergugat malas bekerja, sehingga ekonomi tidak terpenuhi;
- 5.1.2. Tergugat diketahui terlilit banyak hutang sebelum menikah dengan Penggugat, baik hutang angsuran sepeda motor maupun hutang kepada rentenir, tetapi jika ditagih Tergugat menyuruh Penggugat yang menghadapi/menemui penagihnya;
- 5.1.3. Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali menganiaya Penggugat baik secara fisik maupun psikhis, mulai dari memaki-maki dengan menyebut berbagai jenis binatang yang ditujukan kepada Penggugat, memukul, mencekik, menampar, hingga meludahi muka Penggugat;
- 5.1.4. Tergugat sering judi dan minum-minuman keras diantaranya berupa Vigour dan tuak;
- 5.1.5. Ketika sudah menikah dengan Penggugat, Tergugat sering kali memaksa Penggugat untuk mengambil uang hutangan ke rentenir (Tergugat yang telepon ke rentenir) kemudian Penggugat yang disuruh mengambil uangnya, kalau Penggugat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tib



menolak, Tergugat langsung memaki-maki, mengancam, dan menganiaya Penggugat;

5.2. Ketika Penggugat sudah berada di luar negeri (Negara Taiwan):

5.2.1. Penggugat dibebani untuk melunasi seluruh hutang-hutang yang telah ada sebelumnya baik hutang bersama maupun hutang pribadi Tergugat;

5.2.2. Tergugat tidak jujur dengan penggunaan keuangan kiriman dari Penggugat, sering berkirim untuk membayar hutang tetapi tidak diberikan kepada orang yang dituju;

5.2.3. Tergugat pernah membohongi Penggugat, dengan alasan tertangkap Polisi karena berjudi, minta tebusan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Katanya ada surat pernyataan pengakuan Tergugat di atas materai dan akan dikirim via whatsapp setelah dana dikirim dari Penggugat. Sebelum dikirim bahasanya sangat manis dan memelas, tetapi setelah dikirim justru memaki-maki Penggugat karena Penggugat meminta bukti adanya surat pernyataan tersebut. Padahal uang yang dikirim itu adalah uang hasil Penggugat meminjam kepada majikan Penggugat;

5.2.4. Tergugat masih tetap pada kebiasaannya minum minuman keras dan berjudi;

5.2.5. Tergugat juga menjelek-jelekkan keluarga besar Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering dinasihati oleh orangtua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat memohon agar biaya dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tib



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Tambar bin Misjam) terhadap Penggugat (Dewi Suprihatin binti Sulaiman);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, lalu Majelis Hakim mendamaikan keduanya agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, lalu ditetapkan mediator dalam perkara ini yaitu H. Soleh, Lc., M.A., kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan, Majelis Hakim menanyakan hasil mediasi tersebut kepada para pihak dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 20 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa agenda persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tib



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 216/04/IX/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 09 September 2013. Bukti tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1811034505920002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 15 Mei 2019. Bukti telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B.-----

Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MESUJI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013 dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkar adalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering mabuk dan berjudi serta Tergugat banyak utangnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tib



- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MESUJI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013 dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan banyak utang dengan rentenir;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tib



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan-persidangan berikutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tib



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa meskipun domisili Penggugat berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx dan Tergugat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan perkara diajukan di Pengadilan Agama Tulang Bawang, namun oleh karena tidak ada eksepsi kewenangan relatif atas perkara ini, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tlb



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan Saksi-Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013 dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat banyak utang dengan rentenir;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar berdamai namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tib



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dari Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai penjatuhan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tambar bin Misjam) terhadap Penggugat (Dewi Suprihatin binti Sulaiman);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tib



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Maulina Nuril Izzati, S.Sy dan Nur Halimah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy
Hakim Anggota

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0451/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)